

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan manusia dan jin tidak lain hanya untuk beribadah kepada-Nya. Beribadat artinya mengabdikan kepada-Nya secara keseluruhan, baik seluruh sikap hidup dan kehidupan manusia secara pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat dan sebagai kesatuan makhluk pada umumnya.

Dalam pelaksanaan ibadat tersebut, Allah telah mengatur caranya, baik dalam bentuk ibadat khusus yang telah ditentukan cara, waktu dan tempatnya. Maupun dalam bentuk ibadat secara umum berupa pengabdian kita kepada-Nya melalui pengabdian untuk kepentingan kemanusiaan dan kemasyarakatan, yaitu kepentingan umum atau kepentingan jamaah.

Pelaksanaan ibadat dipraktikkan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya. Satu bentuk ibadat melalui pengorbanan dengan harta yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan dan keagamaan telah diatur oleh syari'at Islam adalah wakaf.

Wakaf yaitu menahan suatu harta benda, yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh agama.¹ Menurut kamus bahasa Indonesia, wakaf ialah memperuntukkan sesuatu bagi kepentingan umum, sebagai derma atau kepentingan yang berhubungan dengan agama.²

Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktikkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Negara Indonesia. Syariat Islam di Indonesia telah tumbuh subur, begitu juga mengenai pelaksanaan perwakafan ini, sebagai salah satu bentuk realisasi ibadah dalam agama Islam.³

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang. Sekelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan dilembagakan untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadah dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.⁴ Di dalam surah Ali Imran ayat 92, yang berbunyi:

¹Depertemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 1.

²Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 1008.

³Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hlm. 1-2.

⁴Racmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 51.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ^٥ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya⁵

Allah juga berfirman dalam surat al-Baqarah/2: 267.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا

فِيهِ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁶

Menurut Jumhur Ulama yang menjadi dasar pendapatnya oleh golongan Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafannya. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkannya. Harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan

⁵Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 62.

⁶*Ibid*, hlm. 45.

manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alah* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Wakif tidak berwenang lagi atas harta tersebut. Karena itu mazhab Syafi'I mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan."⁷

Sedangkan menurut golongan Malikiyah bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Perwakafan tersebut berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal.⁸

Pengertian wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya

⁷Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 3.

⁸Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 2.

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.⁹

Menurut hukum perwakafaan di dalam Inpres KHI pasal 215 ayat (1) dan (4), yang berbunyi:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.¹⁰

Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda dan terus menerus kepada orang yang berwakaf selama benda itu masih ada dan bisa dipergunakan untuk kebaikan, meskipun wakif telah meninggal dunia, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا مات الإنسان انقطع عمله الا من ثلاث, صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله (رواه مسلم).¹¹

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi Muhammad Saw berkata : apabila anak Adam (manusia) telah meninggal dunia, maka putuslah semua amalannya, kecuali tiga perkara yaitu shadaqah jariah (wakaf), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan kepadanya.¹²

⁹Departemen Agama RI, *Undang-undang No. 41 Tahun 2004*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2009), hlm. 3.

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005), hlm. 95-96.

¹¹Al Imam Abi Husin Muslim bin Hajjaj Al Qosyaini An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 1257.

¹²Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), hlm. 655-656.

Dengan berjalannya waktu pada zaman sekarang banyak terjadi masalah perwakafan. Seperti halnya permasalahan wakaf yang ditemukan peneliti di kabupaten Balangan yaitu permasalahan penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris. Kasus yang pertama yaitu sebidang tanah wakaf yang diwakafkan oleh AB selaku *wakif* pada tahun 1971 diwakafkan untuk kepentingan pembangunan tempat ibadah. Pada akhirnya tanah wakaf tersebut dibangun sebuah mushalla yaitu mushalla Darul Yaqin. Namun permasalahannya pada waktu wakaf dilaksanakan tidak ada sertifikat dan surat menyurat yang menjadi bukti otentik terjadinya perwakafan.

Kemudian pada tanggal 06 bulan 06 tahun 2004 ahli waris dari *wakif* yang bernama MK meminta kepada pengurus mushalla yang dalam hal ini yaitu AL untuk membayar tanah yang diwakafkan oleh orang tuanya pada tahun 1971 dan mengancam untuk mencabut bangunan mushalla jika tidak membayar harga tanah tersebut. AL selaku pengurus mushalla Darul Yaqin pada waktu itu hingga sekarang, akhirnya membayar harga tanah tersebut sebesar Rp 2.500.000., yang disaksikan oleh AB, FA, JA(Alm) dan SA(Alm). Uang tersebut diterima langsung oleh ahli waris yang bernama MK.

Ahli waris yang ingin mengambil tanah tersebut karena awalnya ingin meminjam uang mushalla, akan tetapi pihak mushalla tidak bisa meminjamkan uang untuk ahli waris tersebut. Lalu karena tidak dipinjamkan uang oleh pengurus mushalla ahli waris tersebut meminta kepada pengurus mushalla untuk membayar tanah yang dibangun mushalla tersebut.

Kemudian pada kasus selanjutnya yaitu yang sejenis seperti yang diatas penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris. Awalnya *wakif* RA (alm) mewakafkan tanah karena ada sekolah, beliau pun adalah pengajar di sekolah tersebut. Sehingga *wakif* mewakafkan tanah untuk dijadikan jalan umum dan jalan menuju sekolah. Saat mewakafkan tanah tersebut *wakif* mengatakan bahwa, selama aktifitas sekolah berjalan, maka tanah tersebut adalah tanah wakaf. Akan tetapi *wakif* meikrarkan wakaf tersebut hanya dengan lisan (ucapan), kepada masyarakat dengan saksi para tokoh masyarakat pada tahun 1960, tanah tersebut untuk dijadikan jalan umum dan jalan menuju sekolah.

Permasalahan yang terjadi adalah ketika ikrar wakaf tersebut dilakukan, tidak adanya pencatatan oleh masyarakat dan tidak adanya surat menyurat tentang tanah wakaf tersebut.

Pada tahun 2000, TB sebagai ahli waris dari RA (Alm) selaku *wakif*, melakukan penarikan kembali terhadap tanah wakaf dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua ahli waris. Dengan alasan tersebut, ahli waris menarik kembali tanah wakaf itu, padahal aktifitas sekolah masih berjalan hingga saat ini. Maka tanah tersebut adalah jalan untuk umum dan jalan untuk menuju ke sekolah statusnya masih tanah wakaf. Hal ini bertentangan dengan ikrar yang dilakukan secara lisan oleh *wakif*.

Melihat hal tersebut, warga setempat memberitahukan kepada ahli waris. Bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh orang tua ahli

waris, akan tetapi ahli waris tetap saja mengambil tanah tersebut. Ahli waris mengabaikan teguran dari masyarakat.

Ahli waris sebenarnya tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf, akan tetapi tetap saja mengambil tanah tersebut. Karena letak tanah tersebut sangat strategis dan cukup untuk dibangun sebuah bangunan. Setelah warga setempat tahu, bahwa ahli waris tetap saja mengambil tanah tersebut.

Warga setempat hanya bisa diam, karena ahli waris tersebut orangnya berani. Sehingga ahli waris pernah berselisih dengan warga yang menegur kembali kalau tanah tersebut adalah tanah wakaf.

Dengan melihat permasalahan yang dipaparkan diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul: **“Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Kabupaten Balangan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik sebuah permasalahan sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris di Kabupaten Balangan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris di Kabupaten Balangan?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa penyebab sehingga terjadinya penarikan pada tanah wakaf.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris.

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu ke Syari'ahan dalam bidang hukum keluarga, yang salah satunya membahas tentang penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris (studi kasus di Kabupaten Balangan).
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademik.

4. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari pada umumnya dan fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

Sebagai pedoman dalam memahami maksud penelitian ini dan menghindari kesalahan dalam memahami masalah yang diteliti maka perlu ada batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Penarikan ialah proses atau perbuatan menarik¹³ mengambil kembali tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif.
2. Tanah Wakaf, ialah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali¹⁴ yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas¹⁵ maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang menarik tanah wakaf.
3. Ahli waris, ialah orang yang termasuk dalam suatu golongan, keluarga atau kaum¹⁶ orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah

¹³Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 1145.

¹⁴*Ibid*, hlm. 1132.

¹⁵ *ibid*, hlm. 1266

¹⁶ *ibid*, hlm. 15.

meninggal.¹⁷ Maksudnya ialah sebab golongan keluarga yang berhak menerima harta dari orang yang telah meninggal. Maksud disini adalah penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris yang terjadi di kabupaten Balangan.

Agar tidak ada permasalahan di luar penelitian ini, maka penulis hanya memberikan ruang lingkup pada penelitian ini, penulis hanya meneliti tentang penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris (studi kasus di Kabupaten Balangan).

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka dipelukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitan yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada skripsi yang berjudul:

1. Iif Abdul Latief, mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Nim 0801118898 yang berjudul: Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Pribadi di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Dalam skripsi tersebut saudara Iif Abdul Latief membahas mengenai perubahan tanah wakaf menjadi hak milik, persamaanya yang penulis temukan dalam skripsi ini sama tentang wakaf yang diambil kembali oleh ahli waris, namun perbedaanya bahwa penelitian terdahulu menitik bertkan permasalahan pada perubahan tanah wakaf menjadi hak milik yang mana tanah wakaf tersebut mempunyai bukti otentik, sedangkan penulis

¹⁷ *Ibid*, hlm. 1269.

menitik beratkan pada penarikan kembali pada tanah wakaf oleh ahli waris yang tidak mempunyai bukti otentik atau wakaf dibawah tangan.

2. lham, mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Nim 0201114999 yang berjudul: Persepsi Ulama di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tentang Wakaf Berjangka. Dalam skripsi tersebut saudara Ilham membahas mengenai wakaf yang berjangka, persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini sama membahas tentang wakaf, namun perbedaanya bahwa saudara Ilham menitik beratkan permasalahan pada wakaf yang berjangka sedangkan penulis menitik beratkan pada penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris.
3. Hayatun Nida, mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Nim 0301115681 yang berjudul: Pengelolaan Wakaf Produktif di Mesjid At-Taqwa Banjarmasin. Dalam skripsi tersebut bahwa saudari Hayatun Nida membahas mengenai persoalan wakaf produktif, persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini sama membahas tentang wakaf, namun perbedaanya saudari Hayatun Nida menitik beratkan pengeolaan wakaf produktif. Sedangkan penulis menitik beratkan kepada penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris.

Kesimpulan dari peneliti terdahulu yaitu, persamaanya sama membahas mengenai wakaf, akan tetapi perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah meneliti tentang penarikan tanah wakaf oleh ahli waris yang tidak memiliki bukti otentik atau tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian terlihatlah

permasalahan yang berbeda antara penelitian terdahulu dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam bab yang tersusun secara sistematis. Tiap-tiap memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan kesatuan yang saling berhubungan secara sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustakan dan diakhiri sistematika penulisan.

Bab kedua landasan teori, berisi tentang hal-hal yang merupakan penjabaran lebih dalam dari landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian wakaf, syarat dan rukun wakaf, dasar hukum wakaf, tujuan dan fungsi wakaf.

Bab ketiga adalah metode penelitian, yakni tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berisi tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan serta tahap penelitian.

Bab keempat adalah penyajian data dan analisis data, terdiri dari uraian kasus-kasus. Analisis data yang terdiri dari gambaran penarikan kembali tanah wakaf dan

pandangan hukum Islam tentang penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris (studi kasus di Kabupaten Balangan).

Bab kelima yaitu penutup yang merupakan pembahasan akhir dari skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian ini, dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.